

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi semakin penting karena berperan besar dalam mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi suatu negara. Globalisasi telah meningkatkan arus perdagangan internasional, transfer teknologi, dan pertukaran budaya secara signifikan.¹ Hal ini mendorong perlunya regulasi yang efektif untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual guna mencegah pelanggaran yang dapat merugikan para inovator dan pencipta karya. Perlindungan HKI mendorong inovasi dengan memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk menciptakan produk dan teknologi baru.² Ketika penemu dan kreator yakin bahwa hasil karya mereka akan dilindungi dari pembajakan dan peniruan, mereka lebih termotivasi untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Perlindungan HKI yang kuat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kreativitas dan inovasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas di pasar global yang semakin kompetitif. Desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Nomor 1 merupakan suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan

¹ Adi Nugroho, "Globalisasi dan Implikasinya Terhadap Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 129.

² Sulaiman, M. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112.

³ Sinaga, Niru Anita, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 146.

dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain industri tidak hanya memberikan nilai tambah pada produk tetapi juga berfungsi sebagai alat identifikasi yang membedakan produk di perdagangan global. Dalam dunia bisnis, pentingnya melindungi desain industri yang dihasilkan oleh para desainer tidak dapat diabaikan. Perlindungan tersebut tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri kreatif yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.⁴ Desain yang terdaftar memiliki nilai komersial yang signifikan, dan perlindungannya berdampak langsung pada daya saing produk di pasar. Desain industri memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor ekonomi.⁵ Desain industri melibatkan aspek estetika dari suatu produk yang memberikan nilai tambah dan daya tarik di pasar. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perlindungan terhadap hak desain industri menjadi krusial untuk memastikan bahwa pencipta dan pemilik desain mendapatkan hak eksklusif atas karya mereka dan terlindungi dari tindakan pelanggaran.⁶

Di Indonesia, perlindungan hak desain industri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemilik desain industri serta bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain dan mencegah peniruan atau penggunaan desain yang tidak sah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pendaftaran, perlindungan, dan penegakan hak atas desain industri. Namun, untuk bisa memperoleh perlindungan hukum, suatu desain industri harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah prinsip kebaruan (*novelty*).⁷

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Kajian Perlindungan dan Penegakan Hak Desain Industri di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 87.

⁵ Rita Aswidah, & Rahmat Subekti, "Inovasi dan Kekayaan Intelektual di Industri Kreatif Indonesia", *Jurnal Ekonomi Kreatif*, Vol. 8. No. 2, 2018, hlm. 120-125.

⁶ Rahmi Indrawan & R. Nurlaela, "Peran Desain Industri dalam Peningkatan Nilai Ekonomi Produk Kreatif", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Kreatif*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 65-70.

⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 122.

Prinsip kebaruan merupakan salah satu syarat fundamental yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri, yang menyatakan bahwa desain industri hanya dapat didaftarkan apabila bersifat baru, artinya belum pernah dipublikasikan atau digunakan secara luas sebelum tanggal penerimaan permohonan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip universal dalam sistem kekayaan intelektual yang menempatkan orisinalitas sebagai dasar perlindungan hukum.⁸

Prinsip kebaruan memiliki peran strategis sebagai filter untuk memastikan bahwa hanya karya yang benar-benar inovatif dan belum dikenal publik yang dapat diberikan hak eksklusif oleh negara. Hal ini penting untuk menghindari upaya monopoli atas desain yang sudah menjadi domain publik, serta mencegah pendaftaran desain yang sekadar merupakan peniruan atau modifikasi dari karya yang telah ada.⁹ Dengan demikian, prinsip kebaruan bertindak sebagai mekanisme penjaga integritas dalam sistem pendaftaran desain industri, memberikan jaminan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada karya yang lahir dari proses kreatif dan bukan hasil pengambilan ide pihak lain tanpa hak.¹⁰

Lebih lanjut, prinsip kebaruan ini juga berdampak pada persaingan usaha yang sehat dan mendorong inovasi dalam sektor industri dan perdagangan. Desain yang memiliki unsur kebaruan biasanya memberikan nilai tambah pada produk dan mampu menarik minat konsumen karena memiliki tampilan yang unik dan berbeda dari produk pesaing. Oleh sebab itu, keberadaan prinsip kebaruan bukan hanya menyangkut aspek legalitas, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi dan strategis dalam dunia bisnis modern. Dalam konteks ini, desain industri yang tidak memenuhi unsur kebaruan patut untuk ditolak atau bahkan dibatalkan pendaftarannya guna melindungi kepentingan umum dan memastikan sistem HKI

⁸ Andri Gunawan Wibisana, "Perlindungan Desain Industri dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2008, hlm. 113.

⁹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 205.

¹⁰ Dirjen Kekayaan Intelektual, *Modul Pelatihan Desain Industri* (Jakarta: DJKI Kemenkumham RI, 2021), hlm. 45.

berjalan secara adil dan proporsional.¹¹

Sejalan dengan pentingnya prinsip kebaruan, asas itikad baik juga memegang peranan krusial dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam desain industri. Asas ini menjadi landasan moral dan hukum yang mengatur perilaku para pihak dalam proses pendaftaran dan pemanfaatan hak desain industri.¹² Dalam konteks pendaftaran desain industri, itikad baik berarti bahwa pemohon harus bertindak jujur, tidak meniru atau mengklaim desain yang telah ada sebelumnya, serta tidak melakukan pendaftaran dengan tujuan untuk menghambat kompetitor secara tidak sah. Pelanggaran terhadap asas itikad baik, misalnya dengan mendaftarkan desain yang diketahui sudah digunakan secara luas di pasar atau meniru desain yang sudah didaftarkan di negara lain, dapat menyebabkan pembatalan hak atas desain tersebut.¹³ Oleh karena itu, penerapan prinsip kebaruan dan asas itikad baik harus berjalan beriringan untuk memastikan bahwa hak eksklusif yang diberikan negara benar-benar mencerminkan hasil karya yang orisinal dan diperoleh secara jujur.¹⁴

Dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam hubungan hukum, itikad baik (*good faith*) menjadi prinsip mendasar yang sangat penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara para pihak.¹⁵ Secara umum, itikad baik dapat diartikan sebagai niat atau kehendak yang jujur dan tulus yang melandasi setiap tindakan atau perbuatan hukum seseorang. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam pengaturan hubungan antar individu, tetapi juga dalam pengaturan hubungan yang lebih kompleks seperti perjanjian, kontrak bisnis, hingga penyelesaian sengketa hukum.¹⁶ Keberadaan itikad baik menjadi jembatan yang memungkinkan para pihak yang terlibat agar dapat menjalankan

¹¹ Ari Wahyudi, "Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri sebagai Objek Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2020, 75.

¹² Ahmad M. Ramli, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 88.

¹³ Yopi Gunawan, "Itikad Baik dalam Perlindungan Hak Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 5 No. 3, 2017, hlm. 456–457.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa dan Sinta Dewi Rosadi, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Globalisasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 132.

¹⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori, Pengertian, dan Unsur*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 102.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 45.

hak dan kewajibannya secara adil tanpa adanya penyalahgunaan hak atau potensi kerugian yang tidak seimbang.¹⁷

Menurut J. Van Dunne, itikad baik adalah kewajiban moral yang mengarahkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan standar yang berlaku dalam masyarakat beradab.¹⁸ Sementara itu, Subekti mengartikan itikad baik ialah sebagai sikap yang didasarkan pada kejujuran dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.¹⁹ Selanjutnya, menurut pendapat Friedman bahwa itikad baik merupakan prinsip umum yang mengacu pada keadilan, kewajaran, dan ketulusan dalam bertindak hukum.²⁰ Beragam definisi mengenai itikad baik tersebut dapat menunjukkan bahwa suatu itikad baik bukanlah sekadar norma hukum, tetapi juga mencakup dimensi etika yang menjadi pedoman dalam interaksi sosial.

Pengaturan itikad baik di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai aturan hukum. Pertama, dapat kita temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1338 ayat (3) yang mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, Pasal 530 dan 531 KUH Perdata juga mengatur kewajiban bertindak dengan itikad baik dalam hubungan jual beli. Di bidang hak kekayaan intelektual, Kedua, dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menyebutkan pentingnya itikad baik dalam pendaftaran suatu merek. Pengaturan-pengaturan ini menegaskan bahwa itikad baik menjadi landasan yang melandasi berbagai tindakan hukum, sehingga mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan hak oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut aturan hukum, itikad baik sebaiknya dirumuskan sebagai sikap atau perilaku berpegang teguh pada perjanjian, memberikan hak kepada lawan janji, dan tidak mencari celah untuk melepaskan diri dari perjanjian berdasarkan

¹⁷ Munir Fuady, *Asas-Asas Hukum Ekonomi dalam Perspektif Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 125.

¹⁸ J. Van Dunne dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 15.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Balai Pustaka, 2013), hlm. 25.

²⁰ Lawrence M. Friedman dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 82.

kepatutan dan kerasionalan.²¹ Dalam hal yang lebih luas, itikad baik mengandung unsur kejujuran, kepatutan, dan tidak sewenang-wenang. Itikad tidak baik muncul karena adanya pelanggaran terhadap itikad baik. Secara umum, itikad tidak baik mencakup perbuatan penipuan, tindakan menyesatkan, dan perilaku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Ini bisa diartikan sebagai perilaku yang secara sadar tidak dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur. Dalam hukum merek, itikad tidak baik dikaitkan dengan ketidaksetiaan dan ketidakpatuhan.²²

Dalam praktiknya, implementasi asas itikad baik dan prinsip kebaruan sering kali menemui kendala. Perbedaan interpretasi mengenai standar itikad baik, misalnya, dapat menimbulkan sengketa antar para pihak. Contoh kasus yang relevan adalah sengketa desain industri antara perusahaan mode ternama asal Prancis, Louis Vuitton, dengan perusahaan lokal PT. Sinta Jayadi, yang memproduksi dan mendaftarkan desain tas yang secara visual sangat mirip dengan desain milik Louis Vuitton yang telah lebih dahulu dikenal luas di pasar internasional. Dalam perkara tersebut, Louis Vuitton menggugat PT. Sinta Jayadi atas dasar pelanggaran hak desain industri dan menuduh adanya pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik.

Pengadilan memutuskan bahwa PT. Sinta Jayadi telah melanggar prinsip itikad baik dalam pendaftaran desain industri karena telah meniru desain yang sudah dikenal secara internasional dan secara substansial identik, meskipun desain tersebut didaftarkan atas nama sendiri. Dalam pertimbangannya, pengadilan juga menekankan bahwa desain yang diajukan oleh PT. Sinta Jayadi tidak memenuhi prinsip kebaruan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyatakan bahwa desain industri harus belum pernah diumumkan sebelumnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian, selain melanggar asas itikad baik karena berusaha mendapatkan hak eksklusif atas desain yang sudah dikenal secara luas, PT. Sinta

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian: Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 112.

²² Suherman & Imam Haryanto Farly Lumapo, "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 278.

Jayadi juga tidak memenuhi syarat formal prinsip kebaruan yang menjadi dasar substansi perlindungan desain industri. Kasus ini menyoroti pentingnya prinsip kebaruan sebagai filter utama dalam proses pendaftaran desain industri dan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kebaruan sering kali berjalan beriringan dengan pelanggaran terhadap asas itikad baik.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tertinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menegakkan hukum, termasuk dalam konteks perlindungan hak desain industri. Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menjadi salah satu putusan penting yang memberikan panduan mengenai bagaimana prinsip kebaruan dan asas itikad baik diterapkan dalam perlindungan hak desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Pada penelitian ini didasari regulasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengatur tentang definisi desain industri, lingkup hak desain industri, jangka waktu perlindungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 memberikan gambaran tentang bagaimana pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutuskan suatu perkara desain industri, termasuk aspek kebaruan dan itikad baik.

Meskipun telah ada regulasi, penerapan hak desain industri di Indonesia seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti diantaranya adalah penerapan prinsip kebaruan serta penerapan asas itikad baik. Prinsip kebaruan merupakan salah satu syarat esensial dalam perlindungan desain industri yang menuntut agar desain yang didaftarkan benar-benar baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri.²³ Prinsip ini berakar pada tujuan sistem hak kekayaan intelektual untuk melindungi inovasi yang orisinal dan belum tersedia di domain publik.²⁴ Dalam konteks perlindungan desain industri,

²³ Rizqi Tsaniati Putri, "Syarat Kebaruan pada Desain Industri sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 35.

²⁴ Dewa Ayu Dwi Indah Cahyanti, "Transformasi TRIPS Agreement terhadap Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri," *Acta Comitatus*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 70.

prinsip kebaruan berperan penting dalam memastikan bahwa hanya desain yang orisinal dan tidak menjiplak karya yang telah ada sebelumnya yang dapat memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, prinsip ini juga menjadi filter untuk mencegah monopoli tidak sah atas desain yang sudah dikenal luas oleh masyarakat sebelum tanggal pendaftarannya.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, prinsip kebaruan merupakan syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum. Prinsip ini mengharuskan agar desain yang diajukan untuk didaftarkan benar-benar baru, belum pernah diumumkan, digunakan, atau diperdagangkan di mana pun sebelum tanggal penerimaan.²⁶ Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip kebaruan kerap menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian apakah suatu desain telah diketahui publik sebelumnya atau belum. Ketidaktepatan dalam menilai kebaruan dapat membuka celah bagi pihak yang bertindak tidak jujur untuk mendaftarkan desain yang sebenarnya sudah digunakan secara luas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa prinsip kebaruan diimplementasikan secara ketat dan objektif agar hanya desain yang benar-benar orisinal yang mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁷

Lebih lanjut, asas itikad baik yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata, mengharuskan semua pihak untuk bertindak dengan jujur, terbuka, dan adil dalam setiap interaksi hukum.²⁸ Dalam konteks perlindungan hak desain industri, asas ini tidak hanya relevan pada tahap pendaftaran, tetapi juga dalam penggunaan dan penegakan hak atas desain tersebut. Penerapan asas itikad baik sangat penting untuk mencegah tindakan yang merugikan pihak lain, seperti pendaftaran desain yang sebenarnya telah digunakan secara umum oleh pihak lain

²⁵ Dinar Aulia Kusumaningrum dan Kholis Roisah, "Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Baik dalam Perlindungan Desain Industri," *Jurnal Law Reform*, Vol. 12, No. 2, 2016, hlm. 280.

²⁶ Dewa Ayu Dwi Indah Cahyanti, *op. cit.*

²⁷ Julianti, Thalib, dan Saputra, "Pengaturan Konsep Kebaharuan Produk dalam Pendaftaran Desain Industri pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 113.

²⁸ Nasution, M, "Asas Itikad Baik dalam Hukum Perdata Indonesia: Studi Kasus dan Aplikasinya," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 67.

atau pemanfaatan desain yang melanggar hak eksklusif pihak lain.²⁹ Asas ini juga berperan sebagai pedoman etik dan yuridis agar pemohon dan pemegang hak tidak menyalahgunakan sistem hukum kekayaan intelektual untuk keuntungan pribadi secara tidak sah, seperti meniru atau memonopoli desain yang bukan hasil karyanya. Selain itu, asas ini menjadi tolok ukur penting bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pengadilan dalam menilai validitas pendaftaran serta menyelesaikan sengketa desain industri.³⁰ Jika terbukti bahwa suatu desain diajukan dengan niat tidak baik, maka hak tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian, asas itikad baik berfungsi sebagai filter moral dan hukum untuk memastikan bahwa perlindungan desain industri hanya diberikan kepada pihak-pihak yang bertindak jujur dan patut, sekaligus menjaga integritas serta kepercayaan terhadap sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia.³¹

Desain industri mencakup aspek estetika dan fungsi dari produk yang dihasilkan. Dalam dunia modern yang sangat kompetitif, desain industri menjadi salah satu faktor kunci dalam daya saing suatu produk di pasar. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap desain industri tidak hanya melindungi pemilik hak, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas.³² Tanpa perlindungan yang memadai, desainer potensial mungkin enggan untuk menciptakan karya-karya baru karena takut akan plagiasi atau pencurian ide. Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum yang mengharuskan setiap pihak untuk bertindak dengan niat baik dan kejujuran.³³ Dalam konteks Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, asas ini diterapkan untuk memastikan bahwa pendaftaran desain industri dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak lain.

Penerapan prinsip kebaruan serta asas itikad baik menjadi sangat relevan

²⁹ Dinar Aulia Kusumaningrum dan Kholis Roisah, "Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Baik dalam Perlindungan Desain Industri," *Jurnal Law Reform*, Vol. 12, No. 2, 2016, hlm. 280.

³⁰ Rizqi Tsaniati Putri, "Syarat Kebaruan pada Desain Industri sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 39.

³¹ Dewa Ayu Dwi Indah Cahyanti, *op. cit.*, hlm. 73.

³² Poppy S. Winanti, "Industri Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Kreatif*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 100–104.

³³ Rahmat Subekti, "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Kasus Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 92.

dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023, di mana dalam kasus perkara ini, Tommy Admadiredja mengajukan gugatan dengan mendalilkan adanya dugaan bahwa pendaftaran desain oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik. Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 berfokus pada sengketa antara Tommy Admadiredja sebagai Penggugat dan CV Rajawali Diesel sebagai Tergugat. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri berjudul "Genset Koper" oleh Tommy Admadiredja didasarkan pada alasan bahwa pendaftaran desain tersebut didasarkan pada itikad tidak baik dan desain tersebut tidak memenuhi syarat kebaruan karena telah digunakan secara umum sebelum tanggal penerimaan permohonan. Dalam kasus ini, Tommy terbukti telah lebih dulu mendapatkan otorisasi berupa *Letter of Authorization* dengan Nomor WT WD 20190601 Tanggal 01 Juni 2019 dari Perusahaan bernama *Fujian Weiman Power Technology Co. Ltd*, kemudian ditemukan pula fakta bahwa desain industri milik CV. Rajawali Diesel pernah ditampilkan dalam pameran internasional *Canton Fair* pada tanggal 15 Oktober 2019, sementara desain industri yang didaftarkan oleh CV. Rajawali Diesel baru diajukan permohonan pada tanggal 14 Desember 2020. Serta terbukti pula bahwa desain serupa telah digunakan dan diperdagangkan secara luas di berbagai negara. Selanjutnya putusan ini mencatat bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah membatalkan sertifikat desain industri tersebut dengan segala akibat hukumnya.

Dalam putusan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana prinsip kebaruan serta asas itikad baik ini diterapkan dalam menilai adanya pelanggaran terhadap suatu hak desain industri serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi keputusan hukum. Pengadilan harus menilai apakah pelanggaran hak desain disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur kebaruan dan/atau karena adanya itikad buruk dari pelanggar, mengingat hal tersebut berperan penting dalam menentukan putusan akhir atas sengketa yang terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan tesis dengan judul: ***“PERLINDUNGAN HAK DESAIN INDUSTRI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 122 K/PDT.SUS-HKI/2023 BERDASARKAN***

PRINSIP KEBARUAN DAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, beberapa masalah utama yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi terhadap prinsip kebaruan dalam perlindungan hak desain industri berdasarkan putusan nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023?
2. Bagaimana bentuk penerapan asas itikad baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang terdapat dalam putusan nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis memiliki tujuan penelitian untuk :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis interpretasi terhadap prinsip kebaruan dalam perlindungan hak desain industri berdasarkan putusan nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk penerapan asas itikad baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang terdapat dalam putusan nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi kontribusi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan dapat menjadi referensi akademik khususnya tentang prinsip kebaruan dan asas itikad baik dalam perlindungan hak desain industri bagi mahasiswa dan/atau penelitian lain sejenis selanjutnya.
- 2) Bagi pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur dalam bidang hukum, khususnya mengenai interpretasi prinsip kebaruan dan penerapan asas itikad baik dalam perlindungan hak desain

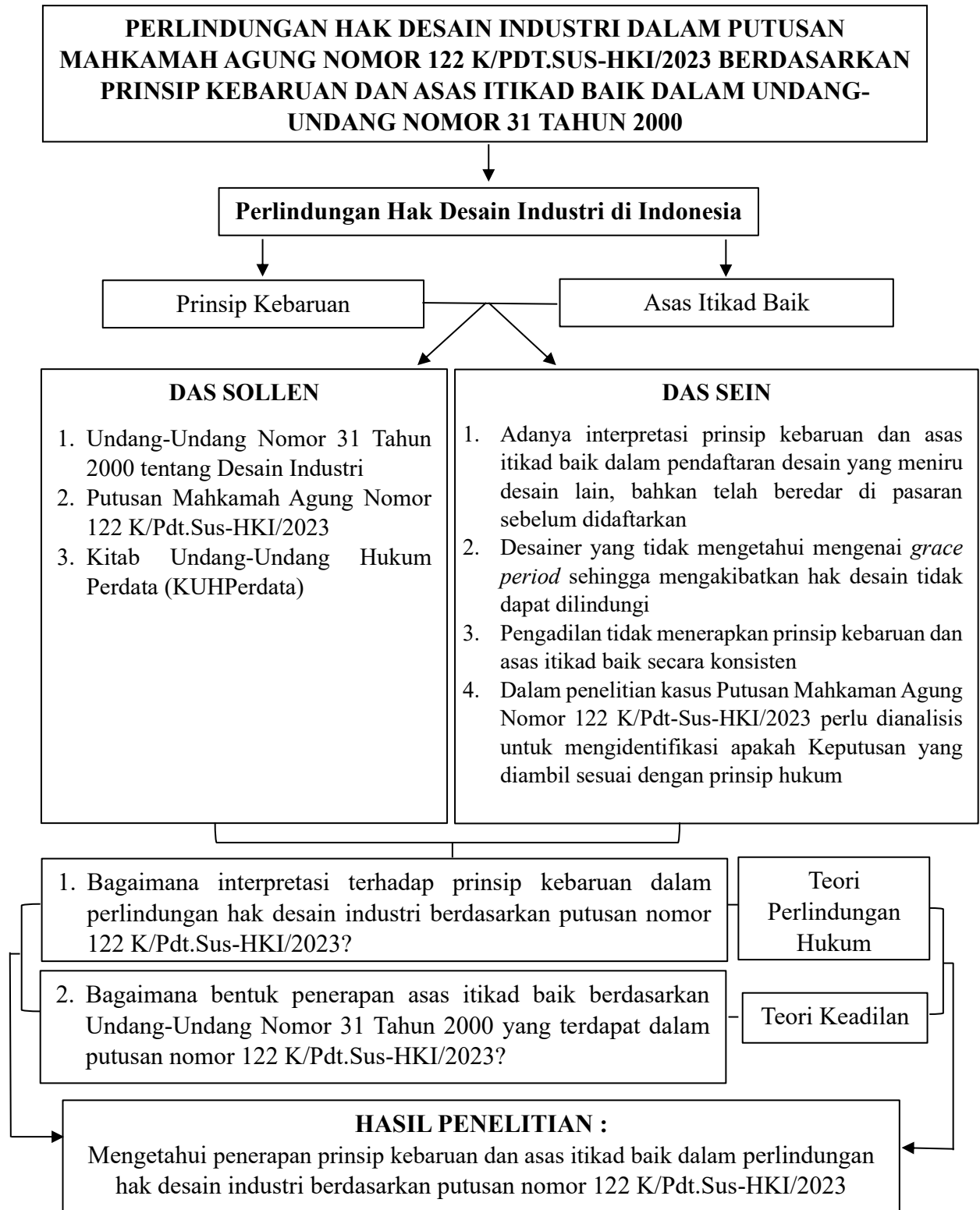
serta penerapan asas itikad baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah selaku regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil dalam perlindungan hak desain industri. Dengan menyoroti kekuatan dan kelemahan dalam interpretasi prinsip kebaruan dan penerapan asas itikad baik, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berharga untuk reformasi atau penyesuaian dalam peraturan dan undang-undang yang ada, sehingga memperkuat sistem hukum perlindungan desain industri di Indonesia.
- 2) Bagi Pelaku Usaha atau Desainer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya prinsip kebaruan sebagai syarat utama dalam pendaftaran desain industri, sehingga para pelaku usaha dan desainer dapat memastikan bahwa desain yang mereka kembangkan benar-benar orisinal sebelum diajukan untuk perlindungan hukum. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan panduan praktis agar para pelaku usaha dapat menghindari tindakan yang dapat dianggap sebagai perbuatan dengan itikad tidak baik.
- 3) Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum atas desain industri serta pemahaman tentang bagaimana hukum menilai kebaruan suatu desain dan itikad baik dalam proses pendaftarannya.

E. Kerangka Penelitian

a. Alur Pemikiran



b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian.³⁴

Konsep-konsep dasar yang terkait dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian dan membantu peneliti dalam mengumpulkan data serta bahan hukum untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini biasanya diperoleh melalui penelusuran pustaka dan berfungsi sebagai kerangka berpikir konseptual dalam penelitian. Dalam penulisan tesis ini, kerangka konseptual yang digunakan diantaranya:

1) Pengertian Hak Desain Industri

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 1 Desain Industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Desain Industri menyebutkan bahwa Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesaian atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.

Ruang lingkup hak desain industri mencakup berbagai jenis produk yang memiliki tampilan visual yang khas dan dapat dikenali seara estetik. Perlindungan suatu hak desain industri biasanya mencakup desain yang

³⁴ Program Studi Magister Kenotariatan, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, 2023), hlm.4.

memenuhi kriteria orisinalitas dan memiliki nilai estetika yang dapat diaplikasikan pada produk manufaktur. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada barang-barang konsumsi seperti perabotan, pakaian, atau kendaraan, tetapi juga dapat mencakup barang-barang yang lebih teknis atau fungsional, selama elemen estetika tetap dominan.³⁵

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, suatu hak desain industri diberikan perlindungan untuk jangka waktu selama 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan. Setelah periode tersebut berakhir, desain industri menjadi milik publik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa izin.

2) Prinsip Kebaruan dalam Perlindungan Hak Desain Industri

Prinsip Kebaruan merupakan fondasi utama dalam sistem perlindungan hukum terhadap desain industri. Kebaruan dalam konteks ini berarti bahwa desain yang diajukan untuk memperoleh perlindungan hukum harus bersifat baru, belum pernah dipublikasikan, digunakan, atau diketahui oleh masyarakat sebelum tanggal pengajuan pendaftaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Syarat kebaruan ini tidak hanya mencerminkan unsur orisinalitas, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membedakan suatu desain dengan karya-karya yang telah ada sebelumnya, guna mencegah perlindungan hukum atas desain yang sebenarnya telah menjadi milik publik.³⁶ Dalam hal ini, hukum Indonesia mengadopsi prinsip kebaruan yang bersifat absolut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.³⁷

Kebaruan dinilai berdasarkan publikasi atau pengungkapan sebelumnya terhadap desain yang bersangkutan. Penilaian ini dapat mencakup dokumentasi katalog industri, publikasi dalam media cetak

³⁵ Ahmad M. Ramli, *Hukum Hak Cipta dan Desain Industri*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 142–145.

³⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Nuansa Aulia, 2018), hlm. 174.

³⁷ *Ibid.*

atau digital, serta bukti partisipasi dalam pameran baik nasional maupun internasional. Namun, terdapat ketentuan pengecualian dalam bentuk *grace period* selama enam bulan yang memberikan waktu bagi pemilik desain untuk tetap dapat mengajukan permohonan pendaftaran meskipun desain tersebut telah dipublikasikan, dengan syarat bahwa pengungkapan dilakukan sendiri oleh desainer atau pihak yang menerima informasi langsung darinya.³⁸ Di luar masa tenggang ini, jika terbukti desain sudah diketahui publik, maka prinsip kebaruan dianggap gugur, dan permohonan pendaftaran menjadi tidak sah secara hukum.³⁹

Implikasi hukum dari pelanggaran prinsip kebaruan sangat signifikan. Desain yang dinilai tidak memenuhi syarat kebaruan dapat dibatalkan perlindungannya melalui gugatan di pengadilan oleh pihak yang berkepentingan. Pembatalan ini berdampak pada pencabutan sertifikat dan kehilangan hak eksklusif atas desain tersebut, serta menempatkan desain dalam domain publik yang dapat digunakan secara bebas oleh siapa pun. Selain itu, tindakan mendaftarkan desain yang tidak baru juga dapat dianggap sebagai bentuk tindakan dengan *itikad tidak baik*, yang merupakan pelanggaran terhadap asas kejujuran dan kepatutan dalam hukum kekayaan intelektual.⁴⁰

Urgensi penegakan prinsip kebaruan tidak hanya terletak pada perlindungan terhadap pencipta asli desain, tetapi juga pada upaya mendorong inovasi dan menciptakan persaingan sehat dalam dunia industri. Dengan memastikan bahwa hanya desain yang benar-benar baru yang memperoleh perlindungan, hukum desain industri berfungsi sebagai sistem seleksi yang menjunjung nilai-nilai keaslian dan kreativitas, serta mencegah praktik monopoli yang tidak adil terhadap desain yang sudah menjadi milik umum.⁴¹

³⁸ Luthan Handoko, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Prenada Media, 2020), hlm. 93–94.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hak Kekayaan Intelektual: Desain Industri, Paten, Merek Dagang*, (Sinar Grafika, 2021), hlm. 151.

⁴¹ *Ibid.*

Berikut adalah beberapa relevansi prinsip kebaruan dalam konteks perlindungan hak desain industri:

a. Menjamin Orisinalitas Desain

Prinsip kebaruan memiliki peran yang sangat fundamental dalam sistem perlindungan hukum terhadap desain industri, karena prinsip ini menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah suatu desain layak memperoleh hak eksklusif atau tidak. Desain yang diajukan untuk didaftarkan harus benar-benar merupakan hasil kreasi baru, yang belum pernah dipublikasikan, diumumkan, atau digunakan secara komersial di wilayah manapun sebelum tanggal pengajuan atau prioritas.⁴²

Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pengaman terhadap upaya pendaftaran ulang atas desain yang sudah menjadi domain publik, tetapi juga menjaga agar sistem perlindungan tidak digunakan secara keliru untuk menguasai desain yang bukan merupakan hasil orisinal pemohon. Implementasi prinsip kebaruan ini pada akhirnya melindungi integritas hukum desain industri dan mencegah terjadinya monopoli tidak sah atas desain yang seharusnya telah menjadi milik umum.⁴³

b. Memberikan Perlindungan Hukum

Penerapan prinsip kebaruan memiliki peran yang penting dalam memberikan dasar hukum yang jelas bagi para desainer maupun pelaku usaha untuk menilai kelayakan suatu desain memperoleh perlindungan hukum. Dengan adanya parameter kebaruan yang tegas, para pemohon pendaftaran desain industri

⁴² Muhammad Hendra Razak, Riyanto Riyanto, & Andi Sunandi, "Penerapan Unsur Kebaruan (Novelty) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri", *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 30–31.

⁴³ *Ibid.*

dapat mengetahui apakah desain yang diajukan memenuhi syarat orisinalitas dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.⁴⁴

Kepastian hukum ini tidak hanya melindungi kepentingan hukum pemilik desain, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan transparansi dalam proses administrasi pendaftaran. Lebih dari itu, kepastian terhadap kebaruan turut mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang sehat, di mana setiap pelaku industri terdorong untuk menciptakan desain yang benar-benar orisinal guna bersaing secara sah di pasar. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat budaya inovatif dan memperkuat daya saing nasional di ranah industri kreatif dan manufaktur.⁴⁵

c. Mencegah Praktik Pendaftaran Desain yang Tidak Jujur

Prinsip Kebaruan memiliki peran yang strategis dalam mencegah Tindakan pendaftaran desain industri yang dilakukan secara tidak sah atau dengan itikad tidak baik. Dalam konteks desain industri, kebaruan berarti bahwa desain yang diajukan untuk pendaftaran harus benar-benar baru dan belum pernah dipublikasikan atau digunakan secara komersial oleh pihak manapun sebelumnya. Ketentuan ini menjadi mekanisme penyaring yang dapat mencegah seseorang untuk mengklaim hak eksklusif atas desain yang sudah ada di pasar atau sudah diketahui publik.⁴⁶

Dengan demikian, prinsip kebaruan menjaga agar hanya desain yang orisinal dan benar-benar baru yang dapat memperoleh perlindungan hukum, sekaligus melindungi sistem kekayaan intelektual dari penyalahgunaan. Hal ini juga memperkuat asas

⁴⁴ Eko Wibowo. *Hukum Desain Industri di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 45.

⁴⁵ Arief Aditya, "Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum IUS*, 2018, hlm. 162.

⁴⁶ Liona Isna Dewanti, "Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri", *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 14 No. 1, 2009, hlm. 10.

itikad baik, karena pihak yang mendaftar diharapkan bertindak jujur dan tidak mengambil keuntungan dari karya orang lain.⁴⁷

d. Mendorong Inovasi dan Persaingan Sehat

Penerapan prinsip kebaruan dalam perlindungan desain industri memberikan dorongan signifikan bagi para pelaku industri kreatif untuk terus melakukan inovasi. Dengan hanya memberikan perlindungan hukum terhadap desain yang benar-benar baru, sistem hukum mencegah replikasi atau penjiplakan dari karya yang sudah ada. Hal ini secara tidak langsung mendorong terciptanya persaingan yang sehat karena pelaku usaha berlomba-lomba menciptakan desain yang orisinal untuk memperoleh perlindungan eksklusif. Selain itu, prinsip ini mencegah praktik tidak jujur yang dapat merugikan pencipta asli, serta menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.⁴⁸

e. Menghindari Tumpang Tindih Hak Desain (*Overlapping*)

Prinsip kebaruan turut berfungsi sebagai gardu penjaga dalam mencegah klaim berulang atas desain serupa oleh lebih dari satu pihak. Ketika proses pendaftaran mensyaratkan verifikasi substansial terhadap kebaruan, hal ini memperkecil risiko perselisihan hak yang dapat muncul kemudian. Karena hanya desain yang lolos uji orisinalitas yang diperbolehkan, prinsip ini memberikan kepastian hukum dan menghindarkan sengketa atas klaim desain ganda. Sentuhan definitif dalam proses ini turut memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kredibilitas sistem kekayaan intelektual Indonesia.⁴⁹

⁴⁷ Andryawan Perdana Dista Agara & Bambang Winarno, “Analisis Penerapan Prinsip Kebaruan (*Novelty*) dalam Perlindungan Desain Industri pada Putusan Nomor 11/HAKI/2016/PN Niaga SBY”, *Brawijaya Law Student Journal*, 2017, hlm. 3–4.

⁴⁸ Lis Julianti, Emmy Febriani Thalib, & Made Indra Saputra, “Pengaturan Konsep Kebaruan Produk dalam Pendaftaran Desain Industri pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000”, *Jurnal Hukum Saraswati*, 2019, hlm. 89.

⁴⁹ Ivan Fadjri, Budi Santoso, & Rinitami Njatrijani, “Penerapan Asas Kebaruan (*Novelty*) dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri dari Tindakan Similaritas di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 120.

3) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan prinsip dasar dalam hukum yang mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum untuk bertindak dengan niat baik, kejujuran dan integritas. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan moral yang harus dipegang oleh tiap individu atau entitas dalam setiap interaksi hukum.

Asas itikad baik dalam perlindungan hak desain industri memiliki peran yang penting. Pertama, asas ini memastikan bahwa para pelaku usaha bertindak dengan jujur dan transparan dalam pendaftaran dan penggunaan desain industri. Dalam konteks hukum, pendaftaran desain harus dilakukan dengan memberikan informasi yang akurat dan tidak menipu. Jika asas itikad baik ini diabaikan, dapat terjadi penyalahgunaan informasi, yang akan merugikan pemilik desain dan menciptakan ketidakadilan di pasar industri. Dengan adanya itikad baik, pemilik desain merasa aman karena hak-haknya akan dilindungi dari tindakan tidak sah yang dapat merugikan mereka.⁵⁰

Kedua, asas itikad baik mendukung inovasi dan kreativitas di dalam industri. Ketika para pelaku usaha telah berkomitmen untuk bertindak dengan itikad baik, mereka tidak hanya menghormati hak pemilik desain, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ide-ide baru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa desain yang dilindungi oleh hukum dapat memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berinovasi. Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga berkontribusi secara keseluruhan.⁵¹

Ketiga, asas itikad baik menciptakan kepercayaan di antara para pelaku industri. Dalam ekosistem bisnis yang sehat, kepercayaan adalah kunci untuk menjalin kemitraan dan kolaborasi yang saling

⁵⁰ Abdurrahman, F, *Hukum Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 53.

⁵¹ Djuhaeri, A, *Aspek Hukum Desain Industri*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 34.

menguntungkan. Dengan adanya suatu itikad baik, pelaku usaha dapat berinteraksi dan berbagi informasi tanpa merasa khawatir akan pelanggaran hak. Kepercayaan ini memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri. Oleh karena itu, asas itikad baik tidak hanya penting untuk perlindungan hak desain industri, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan dan produktif.⁵²

4) Analisis Singkat Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Pada penelitian ini, Penulis mengangkat kasus pada putusan yang diawali dengan dilaporkannya sebuah pelanggaran desain industri di mana terdapat dugaan bahwa pendaftaran desain oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik. Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 berfokus pada sengketa antara Tommy Admadiredja sebagai Tergugat dan CV Rajawali Diesel sebagai Penggugat. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri berjudul "Genset Koper" oleh Penggugat didasarkan pada alasan bahwa pendaftaran tersebut didasarkan pada itikad tidak baik dan bahwa desain tersebut tidak memenuhi syarat kebaruan karena telah digunakan secara umum sebelum tanggal penerimaan permohonan. Dalam kasus ini, Penggugat terbukti telah lebih dulu mendapatkan otorisasi berupa *Letter of Authorization* dengan Nomor WT WD 20190601 Tanggal 01 Juni 2019 dari Perusahaan bernama *Fujian Weiman Power Technology Co. Ltd.*, sementara desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat baru menerima tanggal penerimaan permohonan pada tanggal 14 Desember 2020. Selanjutnya putusan ini mencatat bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah membatalkan sertifikat desain industri tersebut dengan segala akibat hukumnya.

⁵² Sari, R, "Peran Asas Itikad Baik dalam Perlindungan Desain Industri". *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 48. No. 1, 2018, hlm 112.

c. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dalam sebuah penelitian, kerangka teoritik berfungsi sebagai panduan untuk memahami variabel-variabel yang relevan, hubungan antar variabel, serta hipotesis yang mendasari suatu penelitian.⁵³

Menurut Cambell dalam Hardiman Kerangka teoritik merupakan usaha dalam menemukan konsep dan teoritik sebagai dasar berpikir yang menurutnya memberikan sebuah sarana penjelasan yang bermanfaat dan akan membantu untuk memperbandingkan teori-teori dan menilai manfaat teori-teori tersebut. Artinya untuk mendapatkan hasil maksimal terhadap masalah yang dibahas, maka peranan kerangka teoritik baik berupa konsep maupun teori sangat penting, sehingga sering disebut bahwa kerangka teoritik merupakan pisau analisis dalam membahas sebuah permasalahan.⁵⁴

Dalam penulisan tesis ini, kerangka teoritik yang gunakan diantaranya adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan.

1) Teori Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

Teori perlindungan hukum merupakan konsep yang mendasari adanya jaminan hukum bagi individu atau badan hukum dalam mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum. Konsep ini berakar pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana hukum berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang. Menurut Utrecht, perlindungan

⁵³ Notoatmodjo, S., *Metodologi Penelitian Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 45.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafia, 2014).

hukum adalah upaya yang dilakukan oleh hukum untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁵ Dalam konteks hak desain industri, perlindungan hukum menjadi aspek krusial untuk menjamin bahwa hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta tidak dilanggar oleh pihak lain.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui regulasi yang jelas dan transparan, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengatur pendaftaran, kepemilikan, serta perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk penyelesaian hukum atas pelanggaran yang telah terjadi, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.⁵⁶

Dalam perspektif teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*), hukum harus memberikan kejelasan dan kepastian bagi setiap individu dalam memperoleh haknya.⁵⁷ Hak desain industri yang telah terdaftar harus mendapatkan perlindungan hukum yang tegas agar pemegang hak dapat menikmati manfaat ekonomi atas kreasinya tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Ketidakpastian dalam penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan perlindungan hak desain industri. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas dan sistem peradilan yang konsisten dalam menegakkan aturan menjadi hal yang esensial dalam menjamin kepastian hukum.⁵⁸

⁵⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 47.

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), hlm. 120.

⁵⁷ Afif Nashiruddin, *Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM di Indonesia*, *Aktualita: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 10–11.

⁵⁸ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *CREPIDO Journal*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 5.

Selain itu, teori keadilan juga menjadi dasar dalam perlindungan hukum terhadap hak desain industri. Menurut John Rawls, keadilan harus diwujudkan melalui distribusi hak dan kewajiban yang adil dalam suatu sistem hukum, sehingga setiap pihak mendapat perlakuan yang setara dan layak.⁵⁹ Dalam konteks desain industri, keadilan berarti memberikan perlindungan yang sama kepada pemegang hak yang telah mendaftarkan desainnya dengan itikad baik, serta mencegah adanya eksploitasi atau pencurian hak desain oleh pihak yang tidak berhak.⁶⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menjadi salah satu bentuk implementasi teori keadilan yang sejalan dengan prinsip Rawls, di mana peradilan menilai sejauh mana suatu desain industri dilindungi berdasarkan aspek kepemilikan sah dan itikad baik.

Teori perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan asas itikad baik yang menjadi prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia.⁶¹ Dalam hukum kekayaan intelektual, termasuk hak desain industri, itikad baik berfungsi untuk memastikan bahwa pendaftaran atau penggunaan hak dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 secara implisit mengakomodasi asas ini, di mana pihak yang melakukan pendaftaran desain industri dengan niat tidak baik, seperti meniru desain pihak lain atau menyalahgunakan sistem pendaftaran, dapat dikenakan sanksi hukum.⁶²

Implementasi perlindungan hukum terhadap hak desain industri juga sejalan dengan teori hak asasi manusia yang menekankan bahwa hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak ekonomi yang harus dijamin oleh negara. Perlindungan terhadap desain industri tidak

⁵⁹ Angga Christian, Ainun Nabilah & Sulthoni Ajie, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7 No. 1, 2025, hlm. 8–9.

⁶⁰ Alifa Cikal Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Kasus PHK Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 133.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Asas-Asas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 102.

⁶² Dinar Aulia Kusumaningrum & Kholis Roisah, "Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Baik dalam Perlindungan Desain Industri", *Law Reform*, Vol. 12 No. 2, 2016, hlm. 157.

hanya memberikan keuntungan bagi pencipta, tetapi juga mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi nasional. Dengan adanya sistem perlindungan hukum yang kuat, para desainer memiliki insentif lebih besar untuk menciptakan karya-karya baru tanpa takut mengalami pelanggaran hak.⁶³

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak desain industri harus didasarkan pada teori kepastian hukum, teori keadilan, dan asas itikad baik, serta didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang efektif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menjadi salah satu contoh konkret bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam penyelesaian sengketa desain industri. Keberlanjutan perlindungan hukum terhadap hak desain industri tidak hanya penting bagi pencipta, tetapi juga bagi perkembangan industri kreatif di Indonesia secara keseluruhan.⁶⁴

2) Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh haknya secara adil dan setara. Dalam konteks perlindungan hak desain industri, penerapan teori keadilan menjadi krusial untuk menjamin bahwa pencipta desain mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak atas karyanya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan distribusi hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kontribusi individu.⁶⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah keadilan berasal dari kata adil, artinya tidak memihak; sepatutnya; tidak sewenang-

⁶³ Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 144.

⁶⁴ Hari Sutra Disemadi & Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 5

⁶⁵ Yuliasih, Yuliasih. "Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT. SUS-HKI/2014)." *Notarius* 8, No. 2, 2015, hlm. 20.

wenang. Jadi keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Di dalam kamus literatur inggris, istilah keadilan disebut dengan *justice* sebagai *lawfulness* yaitu keabsahan menurut hukum. Maka yang lebih luas lagi yang melekat pada keadilan adalah *fairness* yang sepadan dengan makna layak atau suatu kelayakan. Seperti dapat dilihat dalam istilah ilmu hukum misalnya *principle of fair play*.⁶⁶

Kajian tentang tujuan hukum pada intinya terdiri atas keadilan dan kepastian hukum yang memiliki dasar berpijak secara filosofis. Achmad Ali menyatakan bahwa kajian terhadap tujuan hukum hendaknya terlebih dahulu mengetahui sudut pandangnya. Berdasarkan sudut pandang ilmu hukum positif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum akan diutamakan pada kepastian hukum. Sedangkan dari sudut pandang filsafat hukum tujuan hukum akan mengarah pada keadilan dan dari pandangan sosiologi hukum tujuan hukum akan dititik beratkan pada kemanfaatan hukum.⁶⁷

Dalam pandangan modern, teori keadilan semakin berkembang. John Rawls, melalui *A Theory of Justice*, menawarkan konsep *justice as fairness*, yang menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam distribusi hak dan kewajiban. Ia mengusulkan dua prinsip utama: kesetaraan dalam hak dasar dan keadilan dalam distribusi manfaat sosial dan ekonomi. Hal ini relevan dalam sengketa desain industri, karena membantu memastikan bahwa pihak yang beritikad baik menerima perlindungan yang adil berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.⁶⁸

Hans Kelsen juga menambahkan bahwa keadilan adalah konsep relatif yang bergantung pada norma hukum dan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 122

⁶⁶ Sunaryo, S. "Konsep fairness John Rawls, kritik dan relevansinya." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 45.

⁶⁷ Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Sinar Grafika, 2014), hlm. 82-83.

⁶⁸ John Rawls dalam Yulyani Hasibuan, *Justice as Fairness: Relevansi Teori John Rawls dengan Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 20 No. 2, 2016, hlm. 326.

K/Pdt.Sus-HKI/2023, keadilan dapat diukur dari sejauh mana norma hukum tersebut mampu menegakkan asas itikad baik, yang berfungsi sebagai tolok ukur moral dalam melindungi hak desain industri.⁶⁹

Dalam implementasinya, hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mencerminkan prinsip keadilan ini dengan memberikan hak eksklusif kepada desainer atas desain yang telah didaftarkan selama 10 tahun, serta melindungi mereka dari eksploitasi ilegal.⁷⁰ Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan desainer, ketimpangan akses dalam proses pendaftaran desain, dan lemahnya penegakan hukum. Dengan demikian, teori keadilan menjadi landasan penting dalam menilai penerapan hukum yang adil dan beritikad baik. Dalam konteks desain industri, teori ini tidak hanya menjadi alat untuk memahami keadilan substantif tetapi juga memastikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.⁷¹

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan melalui analisis yuridis yang berfokus pada dua aspek yang terkait perlindungan hak desain industri dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Pertama, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip persamaan diterapkan dalam perlindungan hak desain industri, sebagaimana berdasarkan dalam putusan tersebut. Prinsip persamaan yang menekankan pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak

⁶⁹ Dwisvimiar, Inge, "Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011, hlm. 529.

⁷⁰ Qotrunada Augusdityar, Cita Citrawinda & Muhammad Nasruddin, "Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 147 K/Pdt.Sus-HKI/2024", *Krisna Law Journal*, Vol. 7 No. 1, 2025, hlm. 2–3.

⁷¹ Adz-hiya, Secha Wulida, Nabila Selvira Rizhani, Siti Nur Halimah, and Ria Nirwana. "Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri.", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 9 No. 2, 2022, hlm. 186.

yang memiliki hak desain industri, merupakan elemen krusial dalam memastikan keadilan hukum.

Kedua, penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan asas itikad baik dalam konteks perlindungan hak desain industri, sebagaimana dicerminkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Asas itikad baik, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan dengan niat jujur dan tidak merugikan pihak lain secara tidak adil.

Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap fakta-fakta kasus, pertimbangan hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung, dan bagaimana asas itikad baik berperan dalam keputusan tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika penerapan asas itikad baik dalam praktik hukum, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas perlindungan hak desain industri di Indonesia.

b. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini menerapkan jenis penelitian Normatif dengan spesifikasi Deskriptif Analitis, di mana mengkaji penerapan asas itikad baik dalam perlindungan hak desain industri melalui analisis putusan Mahkamah Agung No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023, berfokus pada implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, untuk menentukan keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang hak desain industri.

c. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yakni data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat berupa aturan dan undang-undang, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023

b) Bahan Hukum Sekunder

Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi berbagai sumber-sumber lain yang relevan, seperti:

1. Buku
2. Artikel
3. Jurnal Ilmiah
4. Laporan Penelitian
5. Tesis dan Disertasi

c) Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini juga akan menggunakan bahan hukum tersier, seperti :

1. Ensiklopedia Hukum
2. Kamus Hukum

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan referensi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui studi kepustakaan, penulis akan meneliti berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum yang membahas tentang hak desain industri, asas itikad baik, serta putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

Dalam proses pengumpulan data ini mencakup pencarian literatur yang berhubungan dengan teori dan konsep hukum yang mendasari perlindungan hak desain industri, serta analisis terhadap literatur yang menjelaskan konteks hukum dan pelaksanaannya.

Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis yang kuat, dan memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai penerapan asas itikad baik dalam kasus yang diteliti. Metode studi kepustakaan ini

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendasar terhadap isu yang diangkat dalam penelitian.

e. **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam dan kontekstual dengan menekankan interpretasi dan pemahaman terhadap data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data primer. Metode ini melibatkan proses pengumpulan data yang komprehensif, pengorganisasian data, serta interpretasi dan analisis data yang terperinci.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir.

a. **Bagian Awal**

Bagian Awal dalam penelitian ini terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, dan daftar isi.

b. **Bagian Utama**

BAB I Bab pertama adalah Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Orisinalitas Penelitian. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konteks dan pentingnya penelitian ini. Pendahuluan juga menjelaskan kerangka teori yang digunakan sebagai dasar dalam analisis dan pembahasan, serta meninjau literatur yang relevan untuk memberikan landasan konseptual dan teoritis.

BAB II Bab kedua berisi Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini, teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan prinsip persamaan dan asas itikad baik dalam perlindungan hak desain industri dibahas secara mendalam. Bab ini juga menyajikan kerangka pemikiran

yang digunakan untuk menganalisis data, termasuk definisi dan karakteristik desain industri, tanggung jawab pemilik hak, serta peran perlindungan hak desain industri dalam mendorong inovasi dan kreativitas. Selain itu, akan dibahas berbagai aspek hukum yang mengatur perlindungan desain industri, serta penerapannya di kalangan masyarakat.

BAB III Bab ketiga berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Temuan ini kemudian dibahas secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

BAB IV Bab keempat, atau bab terakhir, adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan temuan dan analisis yang telah dibahas sebelumnya, memberikan ringkasan dari hasil penelitian dan jawaban terhadap rumusan masalah. Bagian ini juga mencakup refleksi kritis terhadap penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang studi ini.

H. Orisinalitas Penelitian

Bagian orisinalitas dalam penelitian ini menguraikan sejumlah karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai acuan untuk menunjukkan perbedaan yang signifikan antara tesis ini dan penelitian terdahulu. Unsur kebaruan (*novelty*) dalam tesis ini ditampilkan melalui perbandingan antara hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan temuan dan analisis yang diperoleh dalam penelitian ini. Adapun beberapa karya ilmiah yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik tesis ini disajikan sebagai berikut:

Perbedaan	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian ini
Peneliti	Zico Armanto Mokoginta, Jurnal, Universitas Sam Ratulangi, 2017	Aga Rudiansyah Nugraha, Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021	Alifia Damaiyanti, Tesis, Universitas Diponegoro, 2025
Judul	Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Studi Putusan Ma No. 407.K/Pdt.Sus/Hki/2019)	Perlindungan Hak Desain Industri Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-Hki/2023 Berdasarkan Prinsip Kebaruan dan Asas Itikad Baik Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
Rumusan Masalah	1. Bagaimana pengaturan Desain Industri dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual? 2. Bagaimana perlindungan hukum Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri?	1. Bagaimana ketentuan hukum tentang unsur kebaruan dalam suatu produk desain industri yang menjadi landasan yuridis diajukannya gugatan pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pendesain industri yang telah terdaftar atas gugatan pembatalan pendaftaran desain industri 3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis	1. Bagaimana interpretasi terhadap prinsip kebaruan dalam perlindungan hak desain industri berdasarkan putusan nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023? 2. Bagaimana bentuk penerapan asas itikad baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang terdapat dalam putusan nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023?

		hakim Mahkamah Agung pada putusan No. 407.K/PDT.SUS/ HKI/2019?	
Teori	Teori Perlindungan Hukum	Teori Keadilan	Teori Perlindungan Hukum Teori Keadilan
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif
Kebaharuan	Penelitian ini menganalisis kerangka hukum perlindungan desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, termasuk prosedur pendaftaran, hak dan kewajiban pemegang hak, serta sanksi pelanggaran, dengan fokus pada penerapan asas itikad baik dalam perlindungan desain industri di Indonesia.	Penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan hak pendesain industri terhadap gugatan pembatalan pendaftaran desain industri, dengan menganalisis putusan MA No. 407.K/PDT.SUS/HKI/2019. Fokusnya adalah penerapan prinsip itikad baik dan implikasi yuridis bagi perlindungan desain industri di Indonesia.	Pada penelitian ini menganalisis perlindungan hak desain industri dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/PDT.SUS-HKI/2023, dengan fokus pada prinsip kebaruan dan asas itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana interpretasi prinsip kebaruan serta penerapan asas itikad baik diterapkan dalam putusan tersebut untuk melindungi hak desain industri.